

KOMISI INFORMASI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN



SALINAN PUTUSAN MEDIASI

NOMOR : 069/IV/KIP-PS-A-M/2022

DALAM PERKARA

SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Nomor: 073/REG-PSI/Januari/2022

ANTARA :

KNJP2B

sebagai PEMOHON

Terhadap

BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI
DARAT WILAYAH XV PROV.KALSEL

sebagai TERMOHON

Diputus Oleh : KOMISI INFORMASI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Pada Tanggal : Kamis, 07 April 2022

Majelis Komisioner : 1. Yuniarti, S.Pi.,M.A
2. Rahmiati, S.H.I.,M.H
3. Agus Rianto, SE

Mediator : Drs. Tamliha Harun, S.H.,M.Si

Panitera Pengganti : M. Ade Riza Rachman, S.H.,S.Kom

Putusan Terdiri dari : 4 (empat) Halaman



PUTUSAN MEDIASI
Nomor : 069/IV/KIP-PS-A-M/2022
KOMISI INFORMASI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Menimbang :

Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan telah memeriksa kewenangan Komisi Informasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo*, dan pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik atas permohonan *a quo* telah memenuhi syarat ketentuan jangka waktu.

Bahwa dalam persidangan tanggal 31/ bulan 3/ tahun 2022, Pemohon dan Termohon menghadiri agenda sidang Pemeriksaan Awal dan Mediasi.

Bahwa dalam persidangan Mediasi Kedua tanggal 07/ bulan IV/ tahun 2022, Pemohon dan Termohon bersedia untuk menempuh Mediasi.

Bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan telah menerima dan membaca kesepakatan Para Pihak.

Bahwa pada hari Kamis/ tanggal 07/ bulan 4/ tahun 2022 telah diadakan Mediasi Sengketa Informasi Publik Ruang Sidang Sengketa Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan, Komplek Perkantoran Gubernur, Jl.Dharma Praja II no.2 Banjarbaru, antara :

Komite Nasional Jaring Politisi & Pemimpin Bersih (KNJP2B)

beralamat Jl. Jahri saleh No.50 RT 09, Banjarmasin.

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap

Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XV Provinsi Kalimantan Selatan

beralamat, Jl. A. Yani KM 17 (Komplek Terminal Gambut Barakat), Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan 70625.

Selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Mediasi yang dilaksanakan oleh Para Pihak dengan bantuan Mediator Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan **Drs. Tamliha Harun, S.H.,M.Si** telah menghasilkan kesepakatan-kesepakatan sebagai berikut:

Pasal 1 Termohon bersedia memberikan Informasi yang diminta Pemohon yang telah disepakati dalam mediasi berupa Salinan atau fotocopy dalam bentuk Hardcopy Dokumen Pekerjaan Kontruksi yang terdiri dari sebagai berikut :

- 1) Detail Engineering Design (DED);

- 2) Rincian HPS (Harga Perkiraan Sendiri);
- 3) Kontrak yang terdiri dari Rencana Anggaran Biaya (RAB), Spesifikasi teknis dan gambar;
- 4) Metode pelaksana, PHO dan FHO.

Dan Dokumen Pekerjaan Kontruksi untuk pekerjaan :

1. Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Perlengkapan Jalan Nasional Ruas 036, 037, 038, 039 Provinsi Kalimantan Selatan (Lelang Tidak Mengikat), Tahun Anggaran APBN 2020 dengan Nilai Pagu Paket Rp.2.593.633.232,60 dan Nilai HPS Paket Rp.2.593.633.232,60;
2. Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Perlengkapan Jalan Nasional Ruas 042 Sp. Handil Bakti – Km 17 By Pass Banjarmasin (Lelang Tidak Mengikat), Tahun Anggaran APBN 2020 dengan Nilai Pagu Paket Rp.1.435.593.279,00 dan Nilai HPS Paket Rp.1.435.563.304,36;
3. Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Perlengkapan Jalan Nasional Ruas 043 Marabahan – Margasari (Lelang Tidak Mengikat), Tahun Anggaran APBN 2020 dengan Nilai Pagu Paket Rp.1.435.593.279,00 dan Nilai HPS Paket Rp.1.435.563.304,36;
4. Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Perlengkapan Jalan Nasional Ruas 044 Margasari – Ma. Muning (Lelang Tidak Mengikat), Tahun Anggaran APBN 2020 dengan Nilai Pagu Paket Rp.1.435.593.279,00 dan Nilai HPS Paket Rp.1.435.593.065,00;
5. Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Perlengkapan Jalan Nasional Ruas 048 Bts. Kab Tanah Bumbu – Mentewe (Lelang Tidak Mengikat), Tahun Anggaran APBN 2020 dengan Nilai Pagu Paket Rp.1.935.571.300,00 dan Nilai HPS Paket Rp.1.935.350.120,29;
6. Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Perlengkapan Jalan Nasional Ruas 049 Mentewe - Batulicin (Lelang Tidak Mengikat), Tahun Anggaran APBN 2020 dengan Nilai Pagu Paket Rp.1.367.646.300,00 dan Nilai HPS Paket Rp.1.367.291.175,68;

- Pasal 2 Pemohon membuat surat pernyataan bahwa informasi *a quo* yang diminta tidak akan disalahgunakan dan dijamin kerahasiaannya;
- Pasal 3 Dokumen atau informasi *a quo* langsung diambil atau diserahkan oleh Termohon kepada Pemohon dikantor Termohon;
- Pasal 4 Biaya penggandaan dokumen *a quo* dibebankan kepada Pemohon;
- Pasal 5 Kesepakatan *a quo* dilaksanakan paling lambat 14 hari kerja sejak putusan dibacakan.

Kesepakatan Mediasi *a quo* telah dibuat secara tertulis pada tanggal 07/ bulan 4/ tahun 2022 dan telah dibacakan dihadapan Para Pihak, dan Para Pihak menyatakan menyetujui seluruh kesepakatan tersebut.

Menimbang ketentuan Pasal 39 UU KIP menyatakan bahwa:

Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan yang berasal dari kesepakatan melalui Mediasi bersifat final dan mengikat.

Menimbang ketentuan Pasal 40 ayat (3) UU KIP menyatakan bahwa:

Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk Putusan Mediasi Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan.

Menimbang ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, menyatakan bahwa:

- (1) Mediator menyerahkan kesepakatan mediasi kepada Majelis Komisioner yang menangani penyelesaian sengketa melalui Panitia Pengganti untuk dikuatkan menjadi Putusan.

Keputusan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Putusan Mediasi oleh Majelis Komisioner.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, Majelis Komisioner menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Memutus:

Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam kesepakatan *a quo*.

Demikian diputuskan pada hari Kamis/ tanggal 07/ bulan 4/ tahun 2022 oleh Majelis Komisioner **Yuniarti S.Pi.,MA** selaku Ketua merangkap anggota, **Rahmiati, S.H.I.,M.H** dan **Agus Rianto, SE** masing-masing sebagai anggota, dengan didampingi oleh **M. Ade Riza Rachman, S.H.,S.Kom** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis




Yuniarti, S.Pi.,M.A

Anggota Majelis


Rahmiati, S.H.I.,M.H

Anggota Majelis


Agus Rianto, SE

Panitera Pengganti


M. Ade Riza Rachman, S.H.,S.Kom

Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Banjarbaru, 07 April 2022

Panitera Pengganti

The image shows a circular official stamp of the Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan. The stamp features the Garuda Pancasila emblem in the center and the text "KOMISI INFORMASI" at the top and "PROVINSI KALIMANTAN SELATAN" at the bottom. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

M. Ade Riza Rachman, S.H.,S.Kom